



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA,
DESA TONTALETE, KEMA, KAB. MINAHASA UTARA,
SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,
serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus, umur 16 tahun 5 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan seorang lelaki bernama Rezky Tineh bin Tune Hasim, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Ikan, tempat kediaman di xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.104/Kua.23.13.1/PW.01/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan. menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rezky Tineh bin Hasim Tineh dengan Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus dengan alasan anak Pemohon, Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus dengan lelaki Rezky Tineh bin Hasim Tineh sudah saling mengenal dan pacaran 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus** yang berumur 16

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



tahun 5 bulan dengan calon mempelai pria **Rezky Tineh bin Hasim Tineh** yang berumur 20 tahun **11 bulan**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106011202080226, Tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1312/Disp/2010, Tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Nomor B.104/Kua.23.13.1/PW.01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Manado, Nomor B.104/Kua.23.13.1/PW.01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Jaga III, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon mau menikahkan anaknya namun ada penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran sekitar 2 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami sama-sama saling mencintai tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon istri saat ini baru tamat SMP sedang Calon suami juga tamatan SMP;
- Bahwa calon suami sudah bekerja di perusahaan ikan dan berpenghasilan sekitar Rp 5,000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon istri tidak dalam pinangan orang lain dan demikian juga calon suami berstatus bujang;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sepersususan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa Calon istri dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga sudah bermusyawarah untuk menikahkan mereka namun terkendala dengan usia calon istri masih dibawah umur oleh karena itu perlu penetapan Izin Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



2. Joulanda Abadi binti Husain Abadi., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena masih sepupu dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun ada penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran sekitar 2 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami sama-sama saling mencintai tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon istri saat ini baru tamat SMP sedang Calon suami juga tamatan SMP;
- Bahwa calon suami sudah bekerja di perusahaan ikan dan berpenghasilan sekitar Rp 5,000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon istri tidak dalam pinangan orang lain dan demikian juga calon suami berstatus bujang;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan darah atau sepersususan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa Calon istri dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga sudah bermusyawarah untuk menikahkan mereka namun terkendala dengan usia calon istri masih dibawah umur oleh karena itu perlu penetapan Izin Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus, umur 16 tahun 5 bulan, Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rzky Tineh bin Tune Hasim, umur 20 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan berdasarkan surat Nomor B.104/Kua.23.13.1/PW.01/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus adalah anak kandung

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah berusia 16 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kauditan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan #0046#, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Selfina Chitra Paus binti Ramli Paus, saat ini berumur 16 tahun 5 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rizky Tineh bin Tune Hasim, berumur 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Selfina Chitra Paus binti

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Ramli Paus, umur 16 tahun 5 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Rezky Tineh bin Tuneh Hasim, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mmberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Selfina Chitra Paues binti Ramli Paus umur 16 tahun 5 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rezky Tineh bin Hasim Tineh umur 20 tahun 11 bulan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140000,00 (seratus empat puluh ribu);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Ttd

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

SALINAN PENETAPAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

DRA. VAHRIA

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)